



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kka.**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kolaka; -----

Setelah membaca Surat Gugatan No. 38/Pdt.G/2018/PN Kka. tertanggal 22 Oktober 2018 antara **KAMA** sebagai Penggugat Melawan **YUSRAN** sebagai Tergugat; -----

Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 November 2018 Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 5 November 2018; -----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pencabutan perkara diatur di dalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana Penggugat belum membacakan Surat Gugatannya maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya Surat Permohonan dari pihak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan dapat Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Mencabut Perkara Perdata Gugatan No. Register 38/Pdt.G/2018/PN Kka.; -----
2. Menyatakan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan No. Register 38/Pdt.G/2018/PN Kka.; -----
3. Menetapkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

*Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kka.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kolaka pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh kami IGNATIUS ARIWIBOWO, SH selaku Ketua Majelis, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA ODE ALISABIR, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

1. **RUDI HARTOYO, SH**

*ttd*

2. **YURHANUDIN KONA, SH**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**LA ODE ALISABIR, SH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	635.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>726.000,-</b>

***Terbilang : Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah***

*Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Kka.*